



SKRIPSI

**PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA DALAM KEGIATAN
MENJALANKAN USAHA BANK
(PUTUSAN NOMOR: 89/PID.SUS/2014/PN.TTN)**

***THE GUILTY VERDICT FOR THE OFFENDER ON
BANKING ACTIVITIES
(VERDICT NUMBER 89/PID.SUS/2014/PN.TTN)***

Fatchur Rochman

NIM. 120710101144

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

SKRIPSI

**PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA DALAM KEGIATAN
MENJALANKAN USAHA BANK
(PUTUSAN NOMOR: 89/PID.SUS/2014/PN.TTN)**

***THE GUILTY VERDICT FOR THE OFFENDER ON
BANKING ACTIVITIES
(VERDICT NUMBER 89/PID.SUS/2014/PN.TTN)***

Fatchur Rochman

NIM. 120710101144

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2016

MOTTO:

Hakikat yang terdalem dari hukum adalah keadilan, sedangkan kepastian hukum adalah sarana untuk mencapai keadilan, karena itu jika pada wilayah kepastian itu bermasalah, maka kepastian itu harus diperbaiki.

(M. Arief Amrullah)¹

Sesuatu yang lebih fokus, lebih rinci, dan lebih detail akan lebih mendekati keadilan, karena semakin merujuk pada pelakunya, maka semakin mendekati pada keadilan.

(Nurul Ghufron)²


¹ M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan dalam Prespektif Bank Sebagai Pelaku (offender)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 72.

² Catatan Perkuliahan Tindak Pidana di Bidang Ekonomi tertanggal 3 September 2014 di Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua penulis, Ayahanda Bapak Tiamung, dan Ibunda Ibu Hotimah;
2. Seluruh guru-guru yang telah membimbing dan mendidik penulis mulai dari RA Muslimat Nahdhatul ‘Ulama Pasuruan, MI Nahdhatul ‘Ulama Pasuruan, SMP Negeri 2 Pasuruan, dan SMA Negeri 1 Pasuruan, beserta Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Almamater yang penulis banggakan, Universitas Jember.



**PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA DALAM KEGIATAN
MENJALANKAN USAHA BANK
(PUTUSAN NOMOR: 89/PID.SUS/2014/PN.TTN)**

***THE GUILTY VERDICT FOR THE OFFENDER ON
BANK ACTIVITIES
(VERDICT NUMBER 89/PID.SUS/2014/PN.TTN)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**Fatchur Rochman
NIM. 120710101144**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Juni 2016**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 13 JUNI 2016**

Oleh:

Pembimbing Utama

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.
NIP.196001011988021001

Pembimbing Anggota

Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.
NIP. 198002162000121002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA DALAM KEGIATAN
MENJALANKAN USAHA BANK
(PUTUSAN NOMOR: 89/PID.SUS/2014/PN.TTN)**

***THE GUILTY VERDICT FOR THE OFFENDER ON
BANKING ACTIVITIES
(VERDICT NUMBER 89/PID.SUS/2014/PN.TTN)***

Oleh:

Fatchur Rochman
NIM.120710101144

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.
NIP.196001011988021001

Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.
NIP. 198002162000121002

**Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,**

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 13

Bulan : Juni

Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

Sekretaris

Dodik Prihatin A.N., S.H., M.Hum.
NIP. 197408302008121001

Anggota Penguji

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.
NIP.196001011988021001

Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.
NIP. 198002162000121002

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fatchur Rochman

NIM : 120710101144

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DALAM KEGIATAN MENJALANKAN USAHA BANK (PUTUSAN NOMOR: 89/PID.SUS/2014/PN.TTN)” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Juni 2016

Yang Menyatakan

Fatchur Rochman

NIM. 120710101144

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan semesta alam, atas karunia serta limpahan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember ini dengan lancar.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak akan dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah berkenan memberikan nasihat dan ilmu yang bermanfaat, dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini di tengah jadwal beliau yang padat, serta memberikan teladan kepada penulis yang salah satunya adalah untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain.
2. Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah meluangkan waktu untuk mengarahkan, memberikan nasihat dan ilmu yang bermanfaat, mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini serta memberikan semangat kepada penulis bahwa “segala perkara dapat kita tanggung, karena kita selalu dikuatkan oleh Tuhan”.
3. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji sekaligus Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau sebagai Penjabat Dekan untuk menguji, memberikan sumbangsih pemikiran, koreksi dan masukan dalam skripsi ini.
4. Bapak Dodik Prihatin A.N., S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji yang telah meluangkan waktu beliau untuk menguji, memberikan sumbangsih pemikiran, koreksi dan masukan dalam skripsi ini.

5. Bapak Samsudi, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan ilmu, bimbingan, nasihat, dan pelajaran hidup selama melaksanakan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., masing-masing selaku Penjabat Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu, nasihat, bimbingan dan pelajaran hidup yang telah diberikan.
8. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember, khususnya Bapak Mustajib (Bagian Kemahasiswaan), Bapak Sunarto (Bagian Perlengkapan) dan Ibu Eko Febriyanti, S.E. (Bagian Akademik) atas segala bantuan dan keramahan dalam pelayanan yang diberikan.
9. Perpustakaan Universitas Jember, Bank Indonesia Perwakilan Jember, Malang, dan Denpasar yang telah menjadi oase ilmu pengetahuan dan tempat pencarian bahan hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini.
10. Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mendanai penelitian skripsi ini melalui *Skripsi Grant Program 2016*.
11. Republik Indonesia melalui Program BIDIK MISI yang telah membiayai perkuliahan penulis selama menempuh pendidikan program sarjana Ilmu Hukum di Universitas Jember.
12. Orangtua penulis, Bapak Tiamung, dan Ibu Hotimah, atas segalanya. Sembah sujud untuk beliau berdua. Penulis sangat bangga menjadi putra beliau.
13. Kakak-kakak penulis, *Cacak Achmad Shobirin*, dan *Mbak Silvi Kurniawati* yang telah memberikan doa, dan dukungan agar skripsi ini selesai tepat waktu.
14. *Bestfriend*, dan *Unbiological brother* penulis, Jefri Husairi, yang setia menemani, menghibur, dan memberikan semangat yang luar biasa.
15. Renika Marliani, S.H., dan Tutik Nurul Ramadhan, S.H., selaku *partner* Tim KTI terbaik, teman berpikir terkeren, sahabat berdiskusi tersabar, dan “musuh” debat terhebat hingga hari ini. Sebuah kehormatan bisa berjuang bersama kalian dalam upaya membanggakan almamater kita bersama.

16. Sahabat-sahabat yang tergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Forum Kajian Keilmuan Hukum (UKMF FK2H), khususnya *Mas Azizi Chidayatullah, S.H., Mbak Rizka Meisa, S.H., dan Yusrizal Muhammad Rangga*, yang telah mendukung, saling mendoakan untuk menjadi yang terbaik, dan memberikan banyak ilmu, dan pengalaman.
17. Rekan-rekan Angkatan 2012, terutama Handayani Eka Budhianita, Yeni Setiawati, dan Rosalia Dika Agustanti, yang telah saling mendukung dan berjuang bersama selama ini, dan Mei-Mei atas payungnya. Suka dan duka bersama rekan-rekan Angkatan 2012 adalah peristiwa yang tidak mudah penulis lupakan.
18. *Mas M. Abdul Nasir, S.E., M.Sc.*, yang telah menjadi motivator bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini secepat mungkin, dan segala pembelajaran yang diberikan sebagai bekal penulis dalam menjawab tantangan Oliver Wendell Holmes yang tertuang dalam “*The Path of Law*” kelak.
19. *Mas Ganesha Hari Murti, S.S., dan Mas dr. Guntur Arianto Wibowo* yang masing-masing mengajarkan Bahasa Inggris dan *One Day Service (ODS)*.
20. Kolega yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) Garwita, *Criminal Law Student Assosiation (CLSA)*, *Jember University Karate Club (JUKC)*, Organisasi Politik (ORPOL) MAN 1 Jember, dan KKN 75 Universitas Jember yang telah memberikan pelajaran hidup yang berharga.
21. Teman-teman kos dalam sebuah rumah di Jalan Jawa VIII No. 30, terutama M. Yoga “Endut” Efendi, yang selalu menemani dan menghibur penulis.
22. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan, kecuali harapan dan doa terbaik semoga semua hal yang diberikan kepada penulis menjadi berkah dan bermanfaat bagi semua orang. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* memberkati dan membalas dengan beribu-ribu kebaikan yang lebih baik. Aamiin.

Jember, 13 Juni 2015

Penulis

RINGKASAN

Perkara yang dikaji dalam skripsi ini adalah perkara sebagaimana yang diputus dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttn dengan Terdakwa atas nama Ismedi Bin Syamsuddin. Kronologis kasus dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttn dengan Terdakwa atas nama Ismedi Bin Syamsuddin akan diuraikan sebagai berikut. Pada bulai Mei 2009, Terdakwa diangkat sebagai Kepala Unit BRI Labuhan Haji sesuai dengan Surat Keputusan Nokep: 020-KC-I/LYI/05/2009 tertanggal 04 Mei 2009. Pada bulan Februari tahun 2013 Tim Audit dari Cabang Blang Pidie melakukan pemeriksaan rutin masalah operasional, termasuk pinjaman. Setelah dilakukan pengauditan di BRI Unit Labuhan Haji, Tim Audit dari Cabang Blang Pidie ternyata telah menemukan masalah setoran pinjaman di BRI Unit Labuhan Haji. Masalah yang ditemukan tersebut adalah sebagian Nasabah sebenarnya sudah banyak yang lunas namun uang yang disetor dari Nasabah ke Terdakwa tidak digunakan untuk melunasi pinjaman. Selain itu, masalah lain yang ditemukan adalah adanya beberapa setoran pelunasan kredit Nasabah yang tidak dibukukan. Masalah ketiga yang ditemukan oleh Tim Audit dari Cabang Blang Pidie adalah Terdakwa sebagai Kepala Unit BRI Labuhan Haji menggunakan orang lain mengambil kredit di Bank yang bersangkutan sedangkan persyaratan dilengkapi oleh Terdakwa dan Terdakwa mengambil uang tersebut setelah uang dicairkan oleh orang lain. Selain itu, ditemukan adanya fakta bahwa Nasabah mengambil kredit dan persyaratan dilengkapi oleh Nasabah sendiri namun setelah uang dicairkan Terdakwa mengambil uang itu sebagian dan Terdakwa meminjam uang simpanan Nasabah setelah Nasabah mengambil kredit. Berkaitan dengan perbuatan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa secara alternatif, yaitu dakwaan kesatu Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan atau dakwaan kedua Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan. Dalam amarnya, Hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan. Putusan pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut didasarkan pada pertimbangan

bahwa hakim menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Perbankan sebagaimana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan dengan menggunakan SOP Intern BRI sebagai tolak ukur pemenuhan pasal tersebut. Padahal, salah satu unsur Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan adalah tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank, atau yang lazim disebut *Cease and Desist Order*. Pokok permasalahan yang menjadi kajian dalam skripsi ini berkaitan dengan fakta hukum yang terdapat dalam putusan Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttn terhadap ketentuan pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, rumusan masalah yang hendak dikaji oleh penulis adalah sebagai berikut.

1. Apakah putusan hakim yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa yang melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan telah sesuai dengan fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttn?
2. Ketentuan pidana apakah yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa jika merujuk pada fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttn?

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menerapkan unsur Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan dalam fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttn. Selain itu, penulisan skripsi ini ditujukan untuk menentukan ketentuan pidana yang seharusnya diterapkan terhadap Terdakwa apabila merujuk pada fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttn.

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan dua pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk membahas rumusan masalah yang dikaji oleh penulis mengenai fakta hukum yang terdapat dalam putusan Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttn terhadap ketentuan pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) digunakan untuk menemukan pengertian-pengertian

hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan isu hukum yang dikaji oleh penulis.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah putusan hakim yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa yang melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan **tidak sesuai** dengan fakta hukum yang terdapat dalam putusan Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttn. Selain itu, penulis berkesimpulan bahwa ketentuan pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa jika merujuk pada fakta hukum yang terdapat dalam putusan Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttn. adalah Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan. Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut *pertama*, berdasarkan ketentuan Pasal 197 KUHP, setiap putusan pengadilan harus selalu mempertimbangkan pasal-pasal atau peraturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dalam putusan tersebut. Dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttn., Hakim seharusnya memandang bahwa penerapan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan harus dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang jelas dilanggar oleh Terdakwa. Hal ini dikarenakan pasal peraturan hukum pidana tersebut harus dipenuhi apabila pengadilan menilai bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut. *Kedua*, mengingat adanya perbedaan karakter dalam tindak pidana perbankan dengan tindak pidana lainnya, Polisi dan Jaksa melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam Nota Kesepahaman Antara Bank Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: 13/104/KEP.GBI/2011 Nomor: B/31/XII/2011 Nomor: Kep-261/A/JA/12/2011 tentang Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perbankan dalam penanganan perkara yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang perbankan.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Prasyarat Gelar.....	v
Halaman Persetujuan.....	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Halaman Penetapan Panitia Ujian.....	viii
Halaman Orisinalitas.....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih.....	x
Halaman Ringkasan.....	xiii
Halaman Daftar Isi.....	xvi
Halaman Daftar Tabel.....	xviii
Halaman Daftar Istilah.....	xix
Halaman Daftar Lampiran.....	xx
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	5
1.3.Tujuan Penulisan.....	5
1.4.Manfaat Penulisan.....	5
1.5.Metode Penelitian.....	6
1.5.1. Tipe Penelitian.....	7
1.5.2. Pendekatan Masalah	7
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	8
1.5.4. Analisa Bahan Hukum	11
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Ruang Lingkup Tindak Pidana yang berkaitan dengan Kegiatan Menjalankan Usaha Bank	13
2.1.1. Tindak Pidana Kecurangan dalam Pengadministrasian.....	15

2.1.2. Tindak Pidana Menerima Suap	17
2.1.3. Tindak Pidana Tidak Menaati Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perbankan.....	18
2.2. Pembuktian	26
2.2.1. Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana.....	26
2.2.2. Macam-Macam Alat Bukti	29
2.2.3. Fakta Hukum Dalam Putusan.....	31
2.3. Surat Dakwaan	32
2.3.1. Syarat Sah Surat Dakwaan	32
2.3.2. Pasal yang didakwakan dan Unsur-unsurnya	33
2.4. Putusan.....	36
2.4.1. Bentuk dan Syarat Sah Putusan.....	36
2.4.2. Pasal Peraturan Perundang-undangan Yang Mejadi Dasar Pemidanaan dan unsur-unsurnya.....	37
2.5. Ajaran Kausalitas.....	38
2.6. <i>Cease and Desist Order</i>	39
BAB 3. PEMBAHASAN.....	41
3.1. Fakta Hukum Dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttn. Berdasarkan Ketentuan Pasal 49 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang Perbankan.....	41
3.2. Fakta Hukum Dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttn. Dalam Ketentuan Pidana Yang Seharusnya Diterapkan.....	81
BAB 4. PENUTUP.....	104
4.1. Kesimpulan.....	104
4.2. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	106

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Uraian Tindak Pidana Yang Didakwakan Oleh Penuntut Umum
Dikaitkan Dengan Fakta Yang Terungkap di Persidangan..... 86



DAFTAR ISTILAH

<i>Action plan</i>	Rencana tindak untuk menyelesaikan pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK
BMPK	Batas Maksimum Pemberian Kredit; adalah persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank.
CDO	<i>Cease and Desist Order</i> ; merupakan perintah yang dikeluarkan oleh otoritas moneter/instansi yang berwenang dalam rangka pembinaan terhadap bank untuk melakukan langkah perbaikan terhadap kegiatan operasionalnya setelah mendengar pertimbangan berbagai pihak.
<i>Window dressing</i>	Kegiatan untuk menciptakan citra yang baik di mata masyarakat, misalnya dengan menyajikan angka-angka neraca yang benar atau dibuat sedemikian rupa seolah-olah bank memiliki kemampuan yang baik dan tangguh.

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttn.



BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Bank memiliki peranan yang strategis sebagai penggerak roda perekonomian dalam penyelenggaraan perekonomian di suatu negara, termasuk di Indonesia. Selain sebagai salah satu pelaksana kebijakan moneter, sektor perbankan juga memiliki peran yang penting untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan keadaan demikian, lembaga perbankan memiliki posisi sentral dalam pembangunan nasional.³

Sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat, bank haruslah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Bahkan, kepercayaan merupakan elemen abstrak tetapi fundamental yang harus dimiliki dalam industri perbankan. Oleh karena itu, bank berupaya memperbaiki tata kelola operasionalnya. Tujuan dari upaya tersebut adalah untuk meningkatkan atau membangun kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat tenteram dan merasa aman untuk memakai jasa Bank dalam setiap kegiatan ekonominya.

Bank, sebagai lembaga yang bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat, memiliki peran dan posisi yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*), bank menjadi media perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*). Oleh karena itu, perbankan Indonesia memiliki fungsi sebagai lembaga kepercayaan.⁴

Namun, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat sering kali disalahgunakan oleh bank yang mengemban kepercayaan tersebut. Dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank dan segala bentuk dan jenis usaha yang dilakukannya, hukum harus mengambil peranannya sehingga dana dari nasabah atau dana dari masyarakat dapat dipergunakan secara tepat sasaran, digunakan secara benar sesuai dengan tujuannya, dan dapat

³ M. Arief Amrullah, *op.cit.*, hlm. 1.

⁴ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 13-14.

dipertanggungjawabkan, yakni diwujudkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang akan diumumkan langsung kepada publik melalui media massa, maupun diberikan kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan. Apabila terdapat pihak-pihak yang tidak dapat mempertanggungjawabkan bentuk dan jenis usaha bank yang dilakukannya, maka pihak tersebut dapat dikategorikan telah melakukan suatu tindak pidana perbankan, tepatnya tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan usaha bank.⁵

Salah satu ketentuan pidana yang mengatur tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan usaha bank adalah Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan. Pasal tersebut memberikan pengaturan mengenai pemidanaan terhadap anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank. Salah satu unsur pasal tersebut adalah tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank, atau yang lazim disebut *Cease and Desist Order*, untuk selanjutnya disebut CDO.⁶

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan menjalankan usaha bank adalah Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttn dengan Terdakwa atas nama Ismedi Bin Syamsuddin. Dalam kasus tersebut, Terdakwa didakwa secara alternatif, yaitu dakwaan kesatu Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan atau dakwaan kedua Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan. Penuntut Umum kemudian menuntut Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana perbankan sebagaimana yang dimasud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan. Dalam

⁵ Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 66-67.

⁶ Tim Unit Khusus Investigasi Perbankan (UKIP) Bank Indonesia, *Modus Operandi Kejahatan Perbankan di Indonesia*, Bank Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 28.

putusannya, hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan. Secara yuridis, putusan tersebut menarik untuk dikaji terutama dari penerapan pasal yang sesuai dalam perkara tersebut. Hal yang menarik untuk dikaji dalam kasus ini adalah perbuatan Terdakwa dianggap telah memenuhi unsur pasal “tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan undang-undang perbankan dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank” sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan.

Kronologis kasus dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttn dengan Terdakwa atas nama Ismedi Bin Syamsuddin akan diuraikan sebagai berikut. Pada bulai Mei 2009, Terdakwa diangkat sebagai Kepala Unit BRI Labuhan Haji sesuai dengan Surat Keputusan Nokep: 020-KC-I/LYI/05/2009 tertanggal 04 Mei 2009. Pada bulan Februari tahun 2013 Tim Audit dari Cabang Blang Pidie melakukan pemeriksaan rutin masalah operasional, termasuk pinjaman. Setelah dilakukan pengauditan di BRI Unit Labuhan Haji, Tim Audit dari Cabang Blang Pidie ternyata telah menemukan masalah setoran pinjaman di BRI Unit Labuhan Haji. Masalah yang ditemukan tersebut adalah sebagian Nasabah sebenarnya sudah banyak yang lunas namun uang yang disetor dari Nasabah ke Terdakwa tidak digunakan untuk melunasi pinjaman. Selain itu, masalah lain yang ditemukan adalah adanya beberapa setoran pelunasan kredit Nasabah yang tidak dibukukan. Masalah ketiga yang ditemukan oleh Tim Audit dari Cabang Blang Pidie adalah Terdakwa sebagai Kepala Unit BRI Labuhan Haji menggunakan orang lain mengambil kredit di Bank yang bersangkutan sedangkan persyaratan dilengkapi oleh Terdakwa dan Terdakwa mengambil uang tersebut setelah uang dicairkan oleh orang lain. Selain itu, ditemukan adanya fakta bahwa Nasabah mengambil kredit dan persyaratan dilengkapi oleh Nasabah sendiri namun setelah uang dicairkan Terdakwa mengambil uang itu sebagian dan Terdakwa meminjam uang simpanan Nasabah setelah Nasabah mengambil kredit. Motif Terdakwa tidak melakukan penyetoran uang pelunasan kredit nasabah tersebut karena untuk

menjaga agar kinerja Bank BRI Unit Labuhan Haji selalu bagus sehingga pada saat ada nasabah yang melunasi kredit terdakwa menggunakan untuk menutupi kredit nasabah yang menunggak sehingga terlihat tidak ada permasalahan di Bank BRI Unit Labuhan Haji dan untuk menjaga agar SIPK (Sistim Penilaian Kinerja Unit) yang dinilai SIPK berdasarkan pinjaman, simpanan, jumlah debitur pinjaman dan laba. Akibat perbuatan terdakwa tidak melakukan penyetoran terhadap uang nasabah BRI Unit Labuhan Haji mengalami kerugian sebesar Rp.611.684.058,- (enam ratus sebelas juta enam ratus juta delapan puluh empat ribu lima puluh delapan rupiah), dan jumlah tersebut belum termasuk bunga pinjaman.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Perbankan sebagaimana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan dengan menggunakan tolak ukur SOP Intern BRI.⁷ Penulis tertarik untuk mengkaji SOP Intern BRI yang digunakan sebagai tolak ukur bagi hakim untuk pemenuhan unsur “langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttn terhadap fakta hukum yang terdapat dalam putusan tersebut sehingga perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan secara sah dan menyakinkan memenuhi pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan. Berdasarkan uraian diatas, penulis akan mengkaji fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttn berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan.

Selain itu, penulis juga akan mengkaji mengenai ketentuan pidana yang seharusnya digunakan jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttn. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menulis sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “*Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Kegiatan Menjalankan Usaha Bank (Putusan Nomor: 89/Pid.Sus/2014/Pn.Ttn)*”.

⁷ Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttn, hlm. 55-56.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, pokok permasalahan yang menjadi kajian dalam skripsi ini berkaitan dengan fakta hukum yang terdapat dalam putusan Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttn terhadap ketentuan pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, rumusan masalah yang hendak dikaji oleh penulis adalah sebagai berikut.

1. Apakah putusan hakim yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa yang melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan telah sesuai dengan fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttn?
2. Ketentuan pidana apakah yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa jika merujuk pada fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttn?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah

1. Untuk menerapkan unsur-unsur Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan dalam fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttn.
2. Untuk menentukan ketentuan pidana yang seharusnya diterapkan terhadap Terdakwa apabila merujuk pada fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttn.

1.4. Manfaat Penulisan

Manfaat dalam penelitian skripsi ini terbagi dalam dua aspek, yaitu manfaat secara akademis, dan manfaat secara praktis.

1.4.1. Manfaat Akademis

Skripsi ini bermanfaat sebagai khazanah keilmuan bagi peneliti dan mahasiswa fakultas hukum terkait dengan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana dalam kegiatan menjalankan usaha bank;

1.4.2. Manfaat Praktis

Skripsi ini bermanfaat sebagai bahan masukan bagi Hakim dan Jaksa Penuntut Umum agar lebih cermat dan teliti dalam merumuskan dan menerapkan pasal yang dikenakan terhadap terdakwa terkait dengan perkara sebagaimana yang diputus dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttn.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan yang bersifat ilmiah. Hal ini dikarenakan metode penelitian merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam upaya untuk mencari dan menemukan kebenaran melalui penelitian secara ilmiah.⁸ Lebih lanjut, Dyah Ochtorina Susanti mengungkapkan bahwa metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.⁹ Apabila merujuk pada pendapat Peter Mahmud Marzuki yang menyatakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi,¹⁰ hal ini berarti bahwa metode penelitian hukum merupakan cara kerja untuk memahami atau menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan dalam keilmuan yang bersifat deskriptif, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹¹ Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum agar tercipta suatu skripsi yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan metode penelitian dalam skripsi ini akan diuraikan sebagai berikut.

⁸ Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum*, Tidak Diterbitkan, Diktat Perkuliahan, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2014, hlm. 3.

⁹ *Ibid*, hlm. 25.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 35.

¹¹ *Ibid*.

1.5.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa

Lalu, apakah perlu istilah penelitian hukum normatif? Menurut pendapat saya tidak perlu karena istilah *legal research* atau bahasa Belanda *rechtsonderzoek* selalu normatif. Sama halnya dengan istilah yuridis-normatif yang sebenarnya juga tidak dikenal dalam penelitian hukum. Jika *type* penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan, cukup dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum. Dengan pernyataan demikian sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif.¹²

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Dengan demikian, skripsi ini dimaksudkan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif terhadap fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttn.

1.5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.¹³ Dalam pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 55-56.

¹³ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 112.

melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁴

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk membahas rumusan masalah yang dikaji oleh penulis mengenai fakta hukum yang terdapat dalam putusan Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttn terhadap ketentuan pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) digunakan untuk menemukan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan isu hukum yang dikaji oleh penulis.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Penelitian hukum memerlukan sumber-sumber penelitian untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan perskripsi mengenai apa yang seharusnya.¹⁵ Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁶ Selain sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan nonhukum apabila dianggap perlu.¹⁷ Untuk memecahkan isu hukum dalam skripsi ini, sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

1.5.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁸ Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari:

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 133-136.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 181.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 183

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 184-195.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/2/PBI/2001 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil;
10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum;
11. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
12. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing;
13. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
14. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur;
15. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum;
16. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional;

17. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/88/KEP/DIR Tahun 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank;
18. Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttn.

1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi literatur ilmiah, buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar-komentar atas putusan pengadilan. Sumber bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan semacam “petunjuk” bagi penulis ke arah mana penulis melangkah dan sebagai panduan berpikir dalam menyusun argumentasi untuk membahas isu hukum yang dikaji oleh penulis.¹⁹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi sebagaimana yang telah dicantumkan dalam daftar pustaka skripsi ini.

1.5.3.3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan bahan yang digunakan sebagai penunjang dan yang memberikan petunjuk maupun kejelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan penelitian. Bahan non hukum dapat berupa buku, jurnal, laporan, penelitian, dan lain-lain (buku-buku politik, ekonomi, teknik, filsafat, kedokteran, kebudayaan, dan lain-lain) sepanjang relevan dengan objek penelitian yang dibahas.²⁰ Bahan non hukum meliputi pula kuliah dan ceramah yang hanya disampaikan secara lisan saja tanpa bahan tertulis.²¹ Dalam penelitian ini, bahan non hukum yang digunakan berupa kamus ekonomi yang digunakan untuk memahami arti dari CDO, buku manajemen perbankan yang digunakan untuk memahami SOP dan bahan-bahan lainnya sepanjang mempunyai relevansi dengan isu hukum yang dibahas dalam skripsi ini.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 195-196.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 204-206.

²¹ *Ibid.*, hlm. 207-208.

1.5.4. Analisa Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode analisis deduktif. Sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor yang diikuti oleh pengajuan premis minor untuk ditarik suatu kesimpulan atau *conclusio*.²² Phillipus M. Hadjon mengemukakan bahwa premis mayor yang digunakan dalam penalaran hukum dalam bentuk logika silogistik adalah aturan hukum, sedangkan premis minornya adalah fakta hukum.²³

Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dan menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.²⁴

Sesuai dengan langkah-langkah diatas, penulis mengidentifikasi fakta hukum dan telah menetapkan isu hukum yang akan dibahas. Isu hukum yang dianalisis oleh penulis adalah penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dalam fakta hukum yang terdapat pada perkara sebagaimana yang diputus dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttn. Selanjutnya, penulis mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan bahan hukum yang relevan dengan isu yang akan dibahas, dan melakukan telaah terhadap isu hukum yang telah ditetapkan. Penulis menganalisis dengan menggunakan analisis deduktif untuk menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dan menjawab isu hukum,

²² *Ibid.*, hlm. 89.

²³ *Ibid.*, hlm. 90.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 213.

serta memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Berdasarkan metode penelitian yang diuraikan di atas, penelitian skripsi ini diharapkan mampu memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan. Selain itu, penelitian skripsi ini juga diharapkan mampu memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan diterapkan.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Ruang Lingkup Tindak Pidana yang berkaitan dengan Kegiatan Menjalankan Usaha Bank

Sebelum menjelaskan mengenai ruang lingkup tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan menjalankan usaha bank, penulis akan menjelaskan definisi dan unsur-unsur tindak pidana terlebih dahulu. Teguh Prasetyo mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana.²⁵ Hal senada juga diungkapkan oleh Moeljatno yang mendefinisikan tindak pidana (yang dalam bahasa Moeljatno disebut dengan perbuatan pidana) sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁶ Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu perbuatan dapat berupa “*een doen*” atau “*een niet doen*”, yang berarti bahwa “melakukan sesuatu” ataupun “tidak melakukan sesuatu”. Dalam doktrin, “*een niet doen*” juga sering disebut sebagai “*een natalen*” yang berarti bahwa “tidak melaksanakan sesuatu yang diwajibkan (oleh undang-undang)”.²⁷

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif. Penjabaran mengenai dua unsur tersebut akan dirinci sebagai berikut.²⁸

a. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan, yang terdiri atas:

1. Sifat melanggar hukum;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai

²⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 50.

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

²⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 193.

²⁸ Teguh Prasetyo, *op.cit.*, hlm. 50-51.

pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;

3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud, seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu;
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Pengertian dan unsur-unsur tindak pidana ini digunakan dalam menyusun argumentasi berkaitan dengan fakta hukum dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttn berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan, dan ketentuan pidana yang seharusnya diterapkan dalam putusan tersebut.

Tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan kegiatan menjalankan usaha bank adalah tindak pidana yang berkaitan dengan bentuk dan jenis usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak dapat mempertanggungjawabkannya.²⁹ Berkaitan dengan tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan usaha bank, Undang-Undang Perbankan telah mengatur secara tegas dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dan Pasal 49 ayat (2) huruf a dan huruf b.³⁰ Lebih lanjut, M. Arief Amrullah membagi tindak pidana tersebut menjadi tiga bentuk,

²⁹ Kristian dan Yopi Gunawan, *op.cit.*, hlm. 67.

³⁰ *Ibid.*

yaitu Kecurangan dalam Pengadministrasian, Menerima Suap, dan Tidak Menaati Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perbankan.³¹

2.1.1. Tindak Pidana Kecurangan dalam Pengadministrasian

Tindak pidana kecurangan dalam pengadministrasian merupakan tindak pidana yang dapat berupa pemalsuan, penipuan, atau pemberian gambaran atau keterangan yang tidak sebenarnya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan menimbulkan kerugian materiil bagi pihak lain.³² Modus operandi tindak pidana ini adalah dengan cara melakukan *window dressing* dalam pembukuan atau laporan bank yang secara materiil berpengaruh terhadap keadaan keuangan bank sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap bank, karena pembukuan proses laporan, dokumen, atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau laporan rekening suatu bank tidak benar dan tidak sesuai dengan posisi yang sesungguhnya.³³ Tindak pidana perbankan jenis ini diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang Perbankan. Perbuatan yang diancam menurut ketentuan tersebut mencakup 7 (tujuh) perbuatan yang terinci sebagai berikut.

- a. berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan terdiri atas 2 (dua) perbuatan,³⁴
 1. Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 2. Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

³¹ M. Arief Amrullah, *op.cit.*, hlm. 41.

³² Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 587.

³³ Marwan Effendy, *Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Prespektif Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, 2012, hlm. 25-26.

³⁴ Kristian dan Yopi Gunawan, *op.cit.*, hlm. 68.

- b. berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perbankan terdiri atas 3 (tiga) perbuatan, yaitu:³⁵
1. Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja menghilangkan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 2. Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memasukkan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 3. Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c. berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan terdiri atas 2 (dua) perbuatan, yaitu:³⁶
1. Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 2. Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan.

Ruang lingkup ini digunakan untuk menganalisis fakta hukum yang terdapat pada Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttn. dalam ketentuan pidana yang seharusnya diterapkan dalam putusan tersebut.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 76.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 79.

2.1.2. Tindak Pidana Menerima Suap

Tindak pidana menerima suap merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan cara memberikan sesuatu kepada seseorang petugas (bank) yang sedang menjalankan tugas untuk sesuatu kepentingan yang ada hubungannya dengan pekerjaan petugas tersebut, baik dilakukan secara aktif maupun pasif kendatipun tindak pidana ini merupakan delik *dolus*.³⁷ Tindak pidana jenis ini diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perbankan. Perbuatan yang diancam menurut ketentuan tersebut mencakup 2 (dua) perbuatan, yaitu sebagai berikut.³⁸

1. Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya,
2. Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;

Ruang lingkup ini digunakan untuk menganalisis fakta hukum yang terdapat pada Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttn. dalam ketentuan pidana yang seharusnya diterapkan dalam putusan tersebut..

³⁷ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 121-122.

³⁸ Kristian dan Yopi Gunawan, *op.cit.*, hlm. 83.

2.1.3. Tindak Pidana Tidak Menaati Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perbankan

Tindak pidana tidak menaati peraturan perundang-undangan di bidang perbankan merupakan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan. Pasal tersebut sering dipandang sebagai pasal “Sapu Jagat” yang dapat digunakan untuk mempidanakan pelaku pelanggaran ketentuan perbankan.³⁹ Pasal ini juga disebut sebagai pasal “keranjang sampah”, karena perbuatan apa saja bentuknya maupun caranya yang menjadikan bank tidak taat terhadap ketentuan peraturan perbankan dapat dimasukkan atau dapat dijerat dengan ketentuan tersebut.⁴⁰

Berbeda dengan tindak pidana lain dalam lingkup tindak pidana berkaitan dengan kegiatan menjalankan usaha bank, pegawai bank sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan diartikan sebagai pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa pengertian pegawai bank sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan tidak dapat dipersamakan dalam penerapannya dengan pengertian pegawai bank sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1), dan Pasal 49 ayat (2) huruf a yang mengartikan pegawai bank sebagai semua pejabat dan karyawan bank.⁴¹

Ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan dalam teori hukum pidana dikenal sebagai delik omisi (*ommissie delicten*), yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan menurut undang-undang. *Omissie delicten* berarti bahwa melalaikan kewajiban untuk melakukan sesuatu sehingga Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan tersebut berkehendak agar anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan

³⁹ Tim Unit Khusus Investigasi Perbankan, *op.cit.*, hlm. 27.

⁴⁰ Gatot Supramono, *op.cit.*, hlm. 124.

⁴¹ Kristian dan Yopi Gunawan, *op.cit.*, hlm. 86.

ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.⁴²

Dalam Buku yang berjudul “Modus Operandi Kejahatan Perbankan di Indonesia”, Unit Khusus Investigasi Perbankan menyatakan bahwa:

Apakah pasal 49 ayat 2 huruf b Undang-undang perbankan No.7/1992 Jo No.10 /1998 secara otomatis dapat diterapkan?

.....

Salah satu unsur Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan adalah “langkah-langkah yang Diperlukan Untuk Memastikan Ketaatan Bank”, merupakan suatu hal yang lazim disebut “*Cease And Desist Order*”, untuk selanjutnya disebut CDO. Dalam praktek perbankan, CDO tersebut dapat berbentuk surat-surat pembinaan Bank Indonesia kepada Bank-Bank, surat-surat kesanggupan, surat-surat Pernyataan Pengurus Bank untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, hasil-hasil pertemuan pengurus bank dengan Bank Indonesia yang dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani semua pihak. Dengan demikian, apabila bank tidak melakukan CDO dimaksud, maka Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan baru bisa dikenakan kepada yang bersangkutan.⁴³

Untuk kepentingan pembuktian, CDO tersebut harus merupakan dokumen tertulis sehingga bersifat formil dan otentik. CDO merupakan bukti yang sangat penting dan dibutuhkan penyidik sebagai dasar untuk memeriksa apakah yang bersangkutan melaksanakan atau tidak melaksanakan hal-hal yang tertuang dalam dokumen CDO tersebut. Dalam hal ternyata si pelaku tidak melaksanakannya, maka barulah si pelaku tersebut dapat dikenakan pasal 49 ayat 2 huruf b Undang-Undang perbankan tersebut. Tanpa adanya bukti-bukti dokumen CDO tersebut, pelanggaran hanya dapat dikenakan sanksi Administrasi sebagaimana yang diatur Undang-Undang Perbankan.⁴⁴

Menurut Yunus Husein, “Langkah-langkah yang Diperlukan Untuk Memastikan Ketaatan Bank” diartikan dengan ”langkah-langkah yang harus dilakukan atau tidak dilakukan bank”, untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi dalam rangka pembinaan bank sehingga ”langkah-langkah” ini bersifat

⁴² M. Arief Amrullah, *op.cit.*, hlm. 42-43.

⁴³ Tim Unit Khusus Investigasi Perbankan, *op.cit.*, hlm. 27-28.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 29.

spesifik.⁴⁵ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah yang dimaksud dalam pasal ini adalah langkah-langkah perbaikan yang digunakan untuk menyelesaikan pelanggaran yang dilakukan oleh bank.

Unsur “tidak melaksanakan langkah-langkah untuk memastikan ketaatan bank terhadap undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank” sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan merupakan unsur utama tindak pidana, yaitu sifat melawan hukum (*wedderrechtelijkheid*).⁴⁶ Berkaitan dengan sifat melawan hukum (*wedderrechtelijkheid*), Moeljatno berpendapat bahwa Bangsa Indonesia tidaklah mungkin berpendirian selain mengikuti pendirian sifat melawan hukum yang materiil, yang berarti bahwa suatu perbuatan dapat dipandang bersifat melawan hukum bukan hanya ditinjau dari ketentuan-ketentuan dalam hukum yang tertulis, tetapi juga harus ditinjau hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Kendati demikian, fungsi yang positif dari sifat melawan hukum yang materiil, yaitu perbuatan tidak dilarang oleh undang-undang, tetapi oleh masyarakat perbuatan tersebut dianggap keliru, tidak mungkin dapat diterapkan mengingat adanya asas legalitas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.⁴⁷ Oleh karena itu, ketaatan bank terhadap undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank adalah ketaatan terhadap peraturan tertulis yang berlaku bagi bank apabila Terdakwa akan dipidana dengan menggunakan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Undang-Undang Perbankan mengatur serangkaian ketentuan mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Dari sekian banyak jenis kegiatan usaha bank umum, pemberian kredit merupakan jenis kegiatan usaha bank yang paling sarat dengan ketentuan-ketentuan, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan maupun yang tersebar dalam

⁴⁵ Yunus Husein, “Pasal Sapu Jagat Pada Undang-Undang Perbankan”, Okezone Ekonomi, diakses dari <http://economy.okezone.com/read/2014/04/02/279/963982/pasal-sapu-jagad-pada-uu-perbankan>, pada tanggal 22 Agustus 2015, pukul 21.19 wib.

⁴⁶ Marwan Effendy, *op.cit.*, hlm. 161.

⁴⁷ Moeljatno, *op.cit.*, hlm. 140-144.

peraturan perundang-undangan lain. Hal ini dikarenakan besarnya pengaruh mutu kredit terhadap sendi kehidupan industri perbankan dalam negeri dan kehidupan ekonomi moneter negara pada umumnya.⁴⁸

Undang-Undang Perbankan mengatur mengenai apa yang disebut dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 11 Undang-Undang Perbankan dalam sistem pemberian kredit.⁴⁹ Selain ketentuan mengenai pembatasan kebebasan dalam menyalurkan kredit sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Perbankan, Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan-ketentuan mengenai perkreditan tersebut sebagai implementasi dari kewenangan Bank Indonesia untuk melakukan pembinaan dan pengawasan perbankan di bidang perkreditan.⁵⁰ Ketentuan-ketentuan lain mengenai pemberian kredit juga dikeluarkan oleh Bank Sentral atau otoritas moneter tersebut, yaitu berupa alokasi kredit untuk sektor usaha tertentu dan kewajiban melaporkan perkembangan kredit.⁵¹ Selain ketentuan sebagaimana yang disebutkan diatas, Ramlan Ginting juga menambahkan pokok-pokok ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berkenaan dengan kegiatan operasional perbankan dalam pemberian kredit, yaitu ketentuan mengenai penilaian kualitas aktiva, larangan pemberian kredit kepada pihak asing, dan pemberian garansi oleh bank.⁵² Rincian mengenai ketentuan tersebut akan diuraikan sebagai berikut.

1. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Batas Maksimum Pemberian Kredit telah diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Perbankan yang diatur lebih lanjut mengenai ketentuan ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank

⁴⁸ Siswanto Sutojo, *Strategi Manajemen Kredit Bank Umum: Konsep, Teknik, dan Kasus*, Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2000, hlm. 9.

⁴⁹ Gatot Supramono, *op.cit.*, hlm. 161.

⁵⁰ Thomas Suyatno dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 22-23.

⁵¹ Siswanto Sutojo, *op.cit.*, hlm. 10-14.

⁵² Ramlan Ginting, *Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum*, Tidak Diterbitkan, Makalah, Direktorat Hukum Bank Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 3.

Umum, untuk selanjutnya disebut PBI BMPK. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 PBI BMPK, Batas Maksimum Pemberian Kredit, atau yang lazim dikenal sebagai BMPK adalah persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank. Tujuan ketentuan BMPK adalah untuk melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat serta memelihara kesehatan dan daya tahan bank, dimana dalam penyaluran dananya, bank diwajibkan mengurangi risiko dengan cara menyebarkan penyediaan dana sesuai dengan ketentuan BMPK yang telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada peminjam dan/atau kelompok peminjam tertentu.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 PBI BMPK, pelanggaran BMPK adalah selisih antara persentase BMPK yang diperkenankan dengan persentase Penyediaan Dana terhadap Modal Bank pada saat pemberian Penyediaan Dana. Pelanggaran terhadap BMPK terjadi apabila penyediaan dana terhadap Modal Bank pada saat pemberian Penyediaan Dana melebihi 10% (sepuluh perseratus) untuk pihak-pihak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Perbankan, dan/atau melebihi 20% (dua puluh perseratus) untuk 1 (satu) peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) PBI BMPK, dan/atau melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) untuk 1 (satu) kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait, dan/atau melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Perbankan.

Para ahli memiliki perbedaan pendapat dalam penerapan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan dalam pelanggaran BMPK. Berbeda dengan Gatot Supramono yang menyatakan bahwa pejabat Bank yang melanggar BMPK sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Perbankan dipandang tidak melakukan langkah-langkah agar bank tetap mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang perbankan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan,⁵³ M. Arief Amrullah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang

⁵³ Gatot Supramono, *op.cit.*, hlm. 163.

Perbankan belum jelas dan tegas untuk dapat diterapkan terhadap pelanggaran BMPK. Dalam buku yang berjudul “Politik Hukum Pidana Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan Dalam Prespektif Bank Sebagai Pelaku (*offender*)”, M. Arief Amrullah berpendapat bahwa

“... Namun, berikut ini yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan ketentuan mengenai BMPK sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, mengingat Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, masih belum tegas dan jelas menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan BMPK merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Pasal 49 ayat (2) huruf b undang-undang itu hanya menentukan: *Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank. Ancaman pidananya, adalah pidana penjara sekurang-kurangnya tiga tahun dan maksimal delapan tahun, serta denda sekurang-kurangnya lima miliar rupiah dan maksimal seratus miliar rupiah.* Ketidakjelasan ini karena ketentuan mengenai BMPK yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tidak diacu oleh Pasal 49 ayat (2) huruf b undang-undang tersebut sebagai perbuatan yang dapat dipidana.”⁵⁴

Lebih lanjut, M. Arief Amrullah berpendapat bahwa para pelaku yang diduga melakukan pelanggaran BMPK seolah di luar jangkauan hukum (*beyond the reach of the law*). Hal ini dapat berarti bahwa perbuatan tersebut telah terjangkau oleh undang-undang, tetapi tetap tidak dapat dijangkau oleh penegak hukum.⁵⁵

2. Alokasi Kredit Untuk Sektor Tertentu

Pemerintah negara-negara berkembang terkadang mengeluarkan ketentuan bahwa bank wajib menyalurkan sebagian kreditnya pada sektor-sektor usaha atau ekonomi tertentu. Hal ini dilakukan untuk menunjang keberhasilan program pembangunan sektor usaha atau ekonomi tersebut.⁵⁶ Salah satu alokasi kredit untuk sektor usaha tertentu yang diatur oleh Bank Indonesia adalah PBI mengenai pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

⁵⁴ M. Arief Amrullah, *op.cit.*, hlm. 163-164.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 97.

⁵⁶ Siswanto Sutojo, *op.cit.*, hlm. 12.

Apabila merujuk pada waktu terjadinya tindak pidana dalam perkara sebagaimana yang diputus dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2014PN.Ttn. yaitu terjadi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, PBI yang mengenai pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah adalah PBI No. 3/2/PBI/2001 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil, untuk selanjutnya PBI KUK. Berdasarkan Pasal 2 PBI KUK, bank dianjurkan menyalurkan sebagian dananya melalui pemberian kredit usaha kecil.

3. Kewajiban Melaporkan Perkembangan Kredit

Pemerintah di berbagai negara mewajibkan bank-bank umum untuk melaporkan perkembangan kredit yang telah mereka salurkan kepada Bank Sentral atau otoritas moneter, termasuk Indonesia. Laporan perkembangan kredit yang disalurkan bank-bank umum bagi bank sentral diperlukan sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi kinerja masing-masing bank. Selain itu, laporan perkembangan kredit tersebut dipergunakan sebagai data statistik untuk menilai perkembangan ekonomi moneter negara.⁵⁷

Ketentuan mengenai kewajiban bank untuk melaporkan perkembangan kredit yang disalurnkannya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur, untuk selanjutnya disebut PBI SID. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) jo Pasal 3 PBI SID, bank umum wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu, setiap bulan untuk posisi akhir bulan. Namun, tidak semua pegawai bank dapat menyampaikan laporan tersebut. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) PBI SID, yang dapat menyampaikan laporan tersebut adalah petugas pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh bank yang bersangkutan untuk bertanggung jawab dalam menyampaikan Laporan Debitur, melakukan verifikasi Laporan Debitur, dan mengajukan permintaan dan menerima informasi Debitur.

4. Penilaian Kualitas Aktiva

Penilaian kualitas aktiva diatur dalam PBI No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, untuk selanjutnya disebut PBI Aktiva. Pasal 2 ayat (2) PBI Aktiva mewajibkan Direksi untuk menilai, memantau dan

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 13.

mangambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas Aktiva (meliputi Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif) senantiasa baik.

5. Pembatasan Pemberian Kredit kepada Pihak Asing

Pembatasan pemberian kredit kepada pihak asing diatur PBI No. 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank, untuk selanjutnya disebut PBI Valuta Asing. Berdasarkan Pasal 3 PBI Valuta Asing, bank dilarang memberikan kredit, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing kepada pihak asing, dan pengertian pihak asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 PBI Valuta Asing meliputi :

- a. warga negara asing;
- b. badan hukum asing atau lembaga asing lainnya;
- c. warga negara Indonesia yang memiliki status penduduk tetap (*permanent resident*) negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia;
- d. kantor Bank di luar negeri dari bank yang berkantor pusat di Indonesia;
- e. kantor perusahaan di luar negeri dari perusahaan yang berbadan hukum Indonesia.

6. Pemberian Garansi oleh Bank

Pemberian garansi oleh Bank diatur dalam SK Dir BI No. 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank, untuk selanjutnya disebut PBI Garansi. Pokok-pokok ketentuan dalam PBI Garansi adalah:

- (1) Pemberian garansi untuk penerimaan kredit dari luar negeri hanya dapat dilakukan dengan jumlah seluruhnya setinggi-tingginya 20 % dari modal. [Pasal 5 ayat (3)]
- (2) Bank dalam memberikan garansi harus mengadakan penilaian alas bonafiditas dan reputasi pihak yang dijamin. (Pasal 6)
- (3) Penerbitan Garansi Bank atau Standby L/C atas permintaan bukan penduduk hanya diperkenankan apabila disertai dengan kontra garansi dari bank di luar negeri yang bonafide, atau setoran sebesar 100% dari nilai garansi yang diberikan. [Pasal 8 ayat (1)]
- (4) Bank dilarang bertindak sebagai penjamin emisi efek. [Pasal 8 ayat (2)]

Ruang lingkup ini digunakan sebagai pisau analisis mengenai penerapan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan terhadap Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttn. Ruang lingkup ini juga digunakan untuk fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttn berdasarkan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan. Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan yang berkaitan dengan perkreditan sebagaimana yang diputus dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttn., peraturan yang relevan untuk digunakan dalam skripsi ini adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

2.2. Pembuktian

2.2.1 Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Kata “bukti”- terjemahan dari Bahasa Belanda, *bewijs*-, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya. Mengenai pengertian pembuktian, Yahya Harahap memberikan definisi pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.⁵⁸

Pembuktian merupakan ketentuan yang membatasi sidang peradilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum. Hakim, penuntut umum, terdakwa maupun

⁵⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 3-4.

penasihat hukum terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.⁵⁹

Sistem pembuktian merupakan ketentuan tentang bagaimana cara dalam membuktikan dan sandaran dalam menarik kesimpulan tentang terbuktnya apa yang dibuktikan. Pengertian sistem pembuktian yang mengandung isi yang demikian, dapat pula disebut dengan teori atau ajaran pembuktian.⁶⁰ Dalam doktrin hukum acara pidana, terdapat empat sistem pembuktian yaitu:

1. Sistem Keyakinan Belaka (*Conviction in Time*)

Menurut sistem ini, hakim dapat menyatakan telah terbukti kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan didasarkan pada keyakinannya semata, dan tidak perlu mempertimbangkan dari mana (alat bukti) dia memperoleh dan alasan-alasan yang dipergunakan serta bagaimana caranya dalam membentuk keyakinannya tersebut.⁶¹ Dengan demikian, dia tidak terikat kepada alat bukti, tetapi atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksana seseorang hakim, ia dapat menjatuhkan putusan.⁶²

2. Sistem Keyakinan dengan Alasan Logis (*Laconviction in Raisonne*)

Menurut sistem ini, hakim dapat menyatakan telah terbuktnya kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan didasarkan pada alasan-alasan yang logis.⁶³ Walaupun undang-undang menyebut dan menyediakan alat-alat bukti, hakim diberi kebebasan untuk memakai alat-alat bukti disertai dengan alasan yang logis.⁶⁴ Dengan

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 7-8.

⁶⁰ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2014, hlm. 20.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Eddy O.S. Hiariej, *op.cit.*, hlm. 16.

⁶³ Adami Chazawi, *op.cit.*, hlm. 21.

⁶⁴ Eddy O.S. Hiariej, *op.cit.*, hlm. 17.

demikian, hakim bebas menggunakan alat-alat bukti dan menyebutkan alasan-alasan dari keyakinan yang diperolehnya dari alat-alat bukti tersebut.⁶⁵

3. Sistem Pembuktian Melalui Undang-Undang (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

Menurut sistem ini, hakim dapat menyatakan telah terbuktinya kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan didasarkan pada alat-alat bukti serta cara-cara mempergunakan yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Keyakinan hakim bukan menjadi bahan yang boleh dipertimbangkan dalam hal menarik kesimpulan tindak pidana.⁶⁶

4. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Terbatas (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Menurut sistem ini, hakim dapat menyatakan telah terbuktinya kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan bukan hanya didasarkan pada alat-alat bukti yang dipergunakan maupun cara mempergunakannya serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menyatakan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan, tetapi juga diperlukan pula keyakinan hakim. Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menyatakan sesuatu (objek) yang dibuktikan sebagai terbukti walaupun alat bukti yang dipergunakan telah memenuhi syarat minimal bukti apabila keyakinan hakim tidak ada. Dengan demikian, untuk menarik kesimpulan dari kegiatan pembuktian didasarkan pada 2 (dua) hal, yaitu alat-alat bukti dan keyakinan yang merupakan kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, dan tidak berdiri sendiri-sendiri. Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia sebagaimana yang diatur dalam KUHAP menganut sistem ini.⁶⁷

Bagian ini digunakan oleh penulis sebagai landasan dalam menyusun argumentasi mengenai tindak pidana yang terbukti dalam persidangan

⁶⁵ Adami Chazawi, *loc.cit.*

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 22.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 22-23.

berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terdapat pada Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttn.

2.2.2. Macam-Macam Alat Bukti

Alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala hal yang dapat dipergunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan.⁶⁸ Mengenai macam alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

1. Keterangan Saksi

Berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Pengertian keterangan saksi tersebut diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tertanggal 8 Agustus 2011. Berdasarkan putusan tersebut, keterangan saksi sebagai alat bukti didefinisikan sebagai keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

2. Keterangan Ahli

Berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Keterangan ahli terutama dibutuhkan untuk memberi penjelasan terkait *physical evidence* atau *real evidence*. Keterangan ahli tidak hanya dibutuhkan untuk menerangkan hal-hal di luar pengetahuan hukum, tetapi dapat pula menyangkut masalah hukum terkait dasar hukum atau alasan yang

⁶⁸ Eddy O.S. Hiariej, *op.cit.*, hlm. 52.

menjadi pokok perkara termasuk pula didalamnya adalah analisis atau pengertian elemen-elemen suatu tindak pidana yang didakwakan.⁶⁹

3. Surat

Alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.⁷⁰ Berdasarkan Pasal 187 KUHAP, yang dimaksud dengan Surat sebagaimana yang diatur pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah yang meliputi:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dalam konteks teori pembuktian, petunjuk adalah *circumstantial evidence* atau bukti tidak

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 107.

⁷⁰ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, hlm. 283.

langsung yang bersifat sebagai pelengkap atau *accessories evidence*. Hal ini berarti bahwa petunjuk bukanlah alat bukti mandiri, tetapi merupakan alat bukti sekunder yang diperoleh dari alat bukti primer, dalam hal ini adalah keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.⁷¹

5. Keterangan Terdakwa

Berdasarkan Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Dalam konteks teori pembuktian, keterangan terdakwa dapatlah disamakan dengan bukti pengakuan atau *confessions evidence*.⁷²

Dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan adalah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, maupun surat. Bagian ini digunakan oleh penulis sebagai landasan dalam menyusun argumentasi mengenai tindak pidana manakah yang terbukti dalam persidangan berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terdapat pada Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttn.

2.2.3. Fakta Hukum dalam Putusan

Pada dasarnya, kegiatan dalam sidang pengadilan perkara pidana adalah kegiatan pengungkapan fakta-fakta suatu peristiwa melalui berbagai alat bukti. Fakta yang diperoleh tersebut akan dirangkai menjadi suatu peristiwa yang sebenarnya (kebenaran materiil). Semuanya akan bergantung sepenuhnya pada akurasi atau kelengkapan fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut⁷³

Dalam perkara sebagaimana yang diputus dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttn., terdapat fakta hukum dalam putusan yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Terdakwa tidak melakukan pembukuan terhadap pelunasan kredit nasabah, melakukan kredit topengan, dan melakukan kredit tempilan, dan juga meminjam uang simpanan Nasabah setelah Nasabah mengambil kredit selanjutnya Nasabah menyimpan uang kredit tersebut di Bank BRI kemudian Terdakwa meminta uang Nasabah

⁷¹ Eddy O.S. Hiariej, *op.cit.*, hlm. 110.

⁷² *Ibid.*, hlm. 112.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 104.

tersebut dengan perjanjian akan dibayar namun kenyataannya tidak dibayar oleh Terdakwa.⁷⁴ Selain itu, tidak ada alat bukti pemberitahuan secara tertulis dari Bank Indonesia yang menyatakan bahwa BRI Cabang Blang Pidie berada dalam status pengawasan intensif atau pengawasan khusus.⁷⁵ Selain itu, tolak ukur yang digunakan oleh hakim atas pemenuhan unsur “tidak melaksanakan langkah-langkah untuk memastikan ketaatan bank terhadap undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan bank” sebagaimana yang terdapat dalam pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan adalah SOP intern BRI.⁷⁶

Bagian ini digunakan untuk menyusun argumentasi berkaitan dengan pembuktian Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan. Selain itu, bagian ini digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi mengenai tindak pidana yang terbukti dalam persidangan berdasarkan fakta hukum yang terdapat pada Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttn.

2.3. Surat Dakwaan

2.3.1. Syarat Sah Surat Dakwaan

A. Karim Nasution memberikan definisi surat dakwaan atau tuduhan sebagai suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan (didakwakan), yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan, yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup bukti terdakwa dapat dijatuhi hukuman, sedangkan I.A. Nederberg mendefinisikan surat dakwaan sebagai surat yang merupakan dasarnya dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim.⁷⁷

Surat dakwaan memiliki dua fungsi yang sangat penting, yaitu fungsi positif dan fungsi negatif. Fungsi positif dari surat dakwaan adalah hal-hal yang dinyatakan terbukti dalam persidangan harus dapat diketemukan kembali dalam surat dakwaan atau dengan dakwaan tidak terbukti, sedangkan fungsi negatif dari

⁷⁴ Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttn., hlm. 47.

⁷⁵ Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttn., hlm. 57-58.

⁷⁶ Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttn., hlm. 56.

⁷⁷ Andi Sofyan, *op.cit.*, hlm. 183.

surat dakwaan adalah keseluruhan isi surat dakwaan yang terbukti dalam persidangan harus dijadikan dasar oleh hakim dalam mengambil keputusannya, dan hal-hal yang tidak terbukti di persidangan tidak dapat dijadikan alasan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa.⁷⁸

Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, surat dakwaan memiliki dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu:⁷⁹

1. Syarat Formil, yang terdiri atas nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
2. Syarat Materiil, yang terdiri atas uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dakwaan penuntut umum dalam kasus ini sudah memenuhi syarat sah surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP.

2.3.2. Pasal yang didakwakan dan Unsur-unsurnya

Pasal yang didakwakan dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttn, yaitu: kesatu, Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan, yang memiliki unsur-unsur pasal sebagai berikut.

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank

Undang-Undang Perbankan tidak menjelaskan pengertian dari Dewan Komisaris, dan Direksi. Mengingat Bank Rakyat Indonesia merupakan bank yang berbentuk hukum perseroan terbatas, pengertian Dewan Komisaris, dan Direksi tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk selanjutnya disebut UUPT, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 8 huruf a, dan Pasal 1 angka 9 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UUPT, Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Andi Hamzah, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasar Teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 22-24.

dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi, dan berdasarkan Pasal 1 angka 5 UUPT, Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a, yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank.

2. Sengaja

Berdasarkan Memori Penjelasan *Wetboek van Strafrecht*, kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sesungguhnya, sengaja berbuat tidak dimaksudkan lebih dari berbuat sadar akan tujuan dan terarah ke tujuan.⁸⁰ Sengaja dimaknai sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta akibat-akibat dari perbuatan tersebut.⁸¹

3. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu

Perbuatan yang diancam pidana berdasarkan ketentuan ini adalah anggota dewan komisaris yang membuat adanya pencatatan palsu, direksi yang membuat adanya pencatatan palsu, atau pegawai bank membuat adanya pencatatan palsu. Perbuatan “menyebabkan adanya pencatatan palsu” memiliki arti bahwa yang melakukan pencatatan palsu bukan anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank, tetapi anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank memiliki andil yang menyebabkan adanya pencatatan palsu.⁸²

4. Dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

perbuatan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu harus dilakukan dalam proses pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu

⁸⁰ D. Schaffmeister, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 82-83.

⁸¹ Kristian dan Yopi Gunawan, *op.cit.*, hlm. 70.

⁸² *Ibid*, hlm. 73.

bank. Apabila bukan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, maka pelaku tidak dapat dijerat dengan pasal ini.⁸³

Kedua, Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut.

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank

Pengertian Anggota Dewan Komisaris, dan Direksi sama dengan pengertian Anggota Dewan Komisaris, dan Direksi sebagaimana yang diuraikan dalam unsur pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan, sedangkan untuk pengertian pegawai bank memiliki perbedaan. Berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan, pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan;

2. Sengaja

Pengertian sengaja sama dengan pengertian sengaja sebagaimana yang diuraikan dalam unsur pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan;

3. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank

Yang dimaksud dengan “langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank” dalam pasal ini adalah perintah yang dikeluarkan oleh otoritas moneter/instansi yang berwenang dalam rangka untuk melakukan langkah perbaikan terhadap kegiatan operasionalnya, atau yang lazim disebut *Cease and Desist Order* (CDO).⁸⁴

Bagian ini digunakan oleh penulis sebagai landasan dalam menyusun argumentasi mengenai tindak pidana yang terbukti dalam persidangan

⁸³ *Ibid*, hlm. 73-74.

⁸⁴ Tim Unit Khusus Investigasi Perbankan, *op.cit.*, hlm. 28.

berdasarkan fakta hukum yang terdapat pada Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttn.

2.4. Putusan

2.4.1. Bentuk-Bentuk dan Syarat Sah Putusan

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 KUHAP, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan pasal tersebut, terdapat tiga bentuk putusan dalam hukum acara pidana di Indonesia, yaitu:

1. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP;
2. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukuman (*ontslag van alle rechtsvervolging*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Putusan yang berisi suatu pemidanaan (*veroordeling*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP.⁸⁵

Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, Surat putusan pemidanaan memuat:

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar

⁸⁵ Andi Sofyan, *op.cit.*, hlm. 288.

hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam'tahanan atau dibebaskan;
- l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Putusan dalam perkara ini merupakan putusan pidanaan, dan putusan tersebut telah memenuhi syarat sah surat putusan pidanaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP.

2.4.2. Pasal Peraturan Perundang-Undangan Yang Menjadi Dasar Pidanaan dan Unsur-unsurnya

Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidanaan dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttn, yaitu Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut.

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank
Penjelasan mengenai unsur ini sudah diuraikan pada bagian sebelumnya;
2. Sengaja
Penjelasan mengenai unsur ini sudah diuraikan pada bagian sebelumnya;
3. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank
Penjelasan mengenai unsur ini sudah diuraikan pada bagian sebelumnya;

Bagian ini digunakan untuk menganalisis fakta hukum yang terdapat pada Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttn. terhadap Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan yang digunakan sebagai dasar pemidanaan dalam putusan tersebut.

2.5. Ajaran Kausalitas

Ajaran kausalitas dalam ilmu pengetahuan hukum pidana bertujuan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan bilamanakah suatu perbuatan dipandang sebagai suatu sebab dari akibat yang timbul atau dengan perkataan lain ajaran kausalitas bertujuan untuk mencari hubungan sebab dan akibat seberapa jauh akibat tersebut ditentukan oleh sebab. Ajaran kausalitas sangat penting untuk delik materiil, karena delik materiil memiliki penekanan terhadap akibat yang dilarang oleh undang-undang.⁸⁶

Menurut Teguh Prasetyo, teori-teori yang terdapat dalam ajaran kausalitas adalah sebagai berikut.

a. Teori *Conditio Sine Quanon* (Teori Syarat Mutlak)

Menurut teori ini, tiap syarat adalah sebab, dan semua syarat itu nilainya sama, sebab kalau syarat tidak ada, maka akibat akan lain pula. Kalau satu syarat dihilangkan tidak akan mungkin terjadi suatu akibat konkret. Tidak ada syarat yang dapat dihilangkan tanpa menyebabkan berubahnya akibat.⁸⁷

b. Teori dari Traeger

Traeger mengadakan perbedaan antara rangkaian perbuatan-perbuatan dan di antara rangkaian perbuatan-perbuatan itu harus dicari yang manakah yang menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Oleh karena itu, Traeger mengemukakan dua teori, yaitu:

1. Teori yang mengindividualisir

Teori yang mengindividualisir adalah dalam mencari satu masalah dari rangkaian perbuatan tersebut, maka didasarkan pada keadaan yang nyata

⁸⁶ Teguh Prasetyo, *op.cit.*, hlm. 167-168.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 169.

yang menyebabkan akibat yang timbul. Jadi, ajaran ini mendasarkan pada *in concreto*.⁸⁸

2. Teori yang menggenalisir

Teori yang menggenalisir adalah teori yang menentukan sebab daripada akibat yang timbul dengan mencari ukuran dengan perhitungan pada umumnya yang berarti bahwa ukuran itu ditentukan dengan *in abstracto*.⁸⁹

Bagian ini digunakan oleh penulis sebagai landasan dalam menyusun argumentasi mengenai tindak pidana yang seharusnya diterapkan kepada terdakwa apabila merujuk pada Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttn.

2.6. *Cease and Desist Order*

Cease and Desist Order, atau yang lazim disingkat CDO, merupakan perintah yang dikeluarkan oleh otoritas moneter/instansi yang berwenang dalam rangka pembinaan terhadap bank untuk melakukan langkah perbaikan terhadap kegiatan operasionalnya setelah mendengar pertimbangan berbagai pihak.⁹⁰ CDO diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank yang ditetapkan dalam pengawasan intensif dan dalam pengawasan khusus yang penetapannya diberitahukan secara tertulis oleh Bank Indonesia disertai dengan alasan penetapan serta langkah-langkah pengawasan yang wajib dilakukan oleh Bank sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 6 jo Pasal 16 Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional.⁹¹ Dalam praktek perbankan, CDO tersebut dapat berbentuk surat-surat pembinaan Bank Indonesia kepada Bank-Bank, surat-surat kesanggupan, surat-surat Pernyataan Pengurus Bank untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, hasil-

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 170.


⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Ralona M., *Kamus Istilah Ekonomi Populer*, Niaga Swadaya, Jakarta, 2007, hlm. 71.

⁹¹ Bank Indonesia, "Prosedur Bank dalam Pengawasan Intensif dan Pengawasan Khusus". Bank Indonesia, diakses dari <http://www.bi.go.id/en/perbankan/bank-dalam-pengawasan/Documents/ProsedurBankDalamPengawasanKhusus.pdf>, pada tanggal 2 September 2015 pukul 09.18 wib.

hasil pertemuan pengurus bank dengan Bank Indonesia yang dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani semua pihak.⁹²

Bagian ini digunakan oleh penulis sebagai landasan dalam menyusun argumentasi mengenai fakta hukum sebagaimana yang terdapat dalam putusan Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttn. berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan.



⁹² Tim Unit Khusus Investigasi Perbankan, *loc. cit.*

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perkara tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan menjalankan usaha bank sebagaimana yang diputus oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttn., putusan hakim yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa yang melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan **tidak sesuai** dengan fakta hukum yang terdapat dalam putusan Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttn. Hal ini dikarenakan pasal yang diterapkan majelis hakim tidak terbukti berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang dijabarkan dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttn., karena Bank yang dipimpin oleh Terdakwa tidak berada dalam status pengawasan intensif atau pengawasan khusus sehingga tidak ada rencana tindak (*action plan*) yang merupakan kriteria atas Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan berdasarkan Pasal 24 ayat (1) jo Pasal 44 ayat (10) PBI BMPK.
2. Ketentuan pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa jika merujuk pada fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttn adalah Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan. Hal ini dikarenakan perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan penyetoran terhadap uang nasabah yang sejatinya digunakan untuk melunasi kredit nasabah merupakan salah satu bentuk upaya *window dressing* dengan cara menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka untuk menangani perkara mengenai tindak pidana perbankan sebagaimana yang diputus dalam Putusan Nomor: 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttn., penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 197 KUHP, setiap putusan pengadilan harus selalu mempertimbangkan pasal-pasal atau peraturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dalam putusan tersebut. Dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2014/PN.Ttn., Hakim seharusnya memandang bahwa penerapan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan harus dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang jelas dilanggar oleh Terdakwa. Hal ini dikarenakan seluruh unsur pasal peraturan hukum pidana yang digunakan sebagai dasar pemidanaan harus dipenuhi apabila pengadilan menilai bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut.
2. Mengingat adanya perbedaan karakter dalam tindak pidana perbankan dengan tindak pidana lainnya, Polisi dan Jaksa melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam Nota Kesepahaman Antara Bank Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: 13/104/KEP.GBI/2011 Nomor: B/31/XII/2011 Nomor: Kep-261/A/JA/12/2011 tentang Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perbankan dalam penanganan perkara yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang perbankan.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU :**

- Adami Chazawi, 2013, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Malang, Bayumedia Publishing.
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta, Rangkang Education.
- Andi Hamzah, 1994, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasar Teori dan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta.
- , 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta, Sofmedia.
- Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education.
- Bayu Dwi Anggono, 2014, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press.
- Chainur Arrasjid, 2013, *Hukum Pidana Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga.
- Gatot Supramono, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Harun M. Husein, 2005, *Surat Dakwaan: Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Ikatan Bankir Indonesia, 2014, *Memahami Audit Intern Bank*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- , 2014, *Mengenal Operasional Perbankan I*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Kristian dan Yopi Gunawan, 2013, *Tindak Pidana Perbankan*, Bandung, Nuansa Aulia.

- M. Arief Amrullah, 2015, *Politik Hukum Pidana Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan dalam Prespektif Bank Sebagai Pelaku (offender)*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- , 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Marwan Effendy, 2012, *Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Prespektif Hukum Pidana*, Jakarta, Referensi.
- Muhamad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Cipta Aditya Bakti
- Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Ralona M., 2007, *Kamus Istilah Ekonomi Populer*, Jakarta, Niaga Swadaya.
- Razmy Humris, 2014, *Memahami Motif dan Mengantisipasi Penyalahgunaan Wewenang dalam Bisnis Perbankan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- , 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- , 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Siswanto Sutojo, *Strategi Manajemen Kredit Bank Umum: Konsep, Teknik, dan Kasus*, Jakarta, Damar Mulia Pustaka.
- Tb. Irman S., 2006, *Anatomi Kejahatan Perbankan*, Bandung, MSQ Publishing.

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.

Thomas Suyatno dkk, 2005, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Tim Unit Khusus Investigasi Perbankan Bank Indonesia, 2003, *Modus Operandi Kejahatan Perbankan di Indonesia*, Jakarta, Bank Indonesia.

Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, Malang, UMM Press.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/2/PBI/2001 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 3 DPNP, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4072)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 12 DPNP, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4471 DPNP)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 15 DPNP, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4472 DPNP);
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 50 DPD, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4504)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 70 DPNP, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4639 DPNP)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 143 DPIP/DPNP, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4784)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 27 DPNP, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93 DPNP, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5417);
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/88/KEP/DIR Tahun 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank.

LAIN-LAIN:

Catatan Perkuliahan Tindak Pidana di Bidang Ekonomi tertanggal 3 September 2014 di Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.

Dyah Ochtorina Susanti, 2014, *Penelitian Hukum*, Tidak Diterbitkan, Diktat Perkuliahan, Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember.

Herowati Poesoko, 2014, *Buku Ajar Mata Kuliah Logika dan Argumentasi Hukum*, Tidak Diterbitkan, Diktat Perkuliahan, Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember.

Ramlan Ginting, 2005, *Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum*, Tidak Diterbitkan, Makalah, Jakarta, Direktorat Hukum Bank Indonesia.

SUMBER INTERNET:

Bank Indonesia, "Prosedur Bank dalam Pengawasan Intensif dan Pengawasan Khusus". Bank Indonesia, diakses dari <http://www.bi.go.id/en/perbankan/bank-dalam-pengawasan/Documents/ProsedurBankDalamPengawasanKhusus.pdf>, pada tanggal 2 September 2015 pukul 09.18 wib.

Yunus Husein. 2014. Pasal Sapu Jagat Pada Undang-Undang Perbankan, diakses dari <http://economy.okezone.com/read/2014/04/02/279/963982/pasal-sapu-jagat-pada-uu-perbankan>, tertanggal 22 Agustus 2015, pukul 21.19 wib.